

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, hal tersebut dengan jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bila melihat pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa di Indonesia segala perbuatan, hak, dan kewajiban setiap anggota masyarakat diatur serta dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan menciptakan keadilan, ketenteraman, kedamaian serta ketertiban di Indonesia. Demi mewujudkan cita hukum sebagaimana tertuang di dalam Pancasila, Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka dibutuhkan peran serta masyarakat, bangsa, pemerintah dan negara. Pada dasarnya hukum merupakan sarana mutahir dalam mewujudkan cita hukum yang paling ideal. Hal ini dikarenakan hukum mampu menjadi koridor tata tingkah laku setiap pihak dalam suatu negara. Hukum di Indonesia pada dasarnya memiliki *ratio legis* berupa Pancasila serta Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sehingga jelas bahwa pijakan serta arah tujuan dari hukum di Indonesia dipusatkan pada nilai-nilai Pancasila serta Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang teruraikan dalam setiap pasal pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

¹Mokhammad Najih, 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam cita negara hukum*, Setara Press: Malang, hlm.13.

Hubungan antara Pancasila dan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ialah pada Sila Pertama Pancasila diamanatkan secara tersirat dan tersurat bahwa kehidupan baik sebagai individu, masyarakat, bangsa, dan negara, seharusnya memegang teguh nilai Ketuhanan yang menghendaki adanya keseimbangan hidup. Keseimbangan tersebut ialah dimensi spritual dan dimensi meterial, hal ini kemudian dapat terlaksana apabila seseorang menjalankan sila kedua dan sila kelima Pancasila. Sila ke dua yaitu : “Kemanusiaan yang adil dan beradab” Dengan berdasarkan sila kedua Pancasila ini, maka manusia Indonesia sebagai warga negara harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat nya sebagai makhluk Allah SWT yang sama dan sederajat hak serta kewajiban asasinya, tanpa membedakan agama, suku, keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Nilai kemanusiaan yang mengandung makna bahwa eksistensi diri bangsa Indonesia harus menempatkan dirinya sebagai manusia yang utuh, menghormati dirinya sebagai manusia dan menghormati manusia lain seperti menghormati dirinya sendiri. Keharusan dalam prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal diamalkan dalam alam kemerdekaan yang adil dan beradab. Prinsip yang mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai- nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Ketika sila pertama dan kedua Pancasila telah ditunaikan maka akan terwujud keadilan sosial yang tidak hanya dimiliki oleh suatu individu, golongan atau kelompok, namun seluruh golongan dan masyarakat di Indonesia.²

Sehingga jelas bahwa dalam hal pembentukan hukum, tujuan dari hukum seharusnya ditempatkan sebagai sarana untuk mengatur perlindungan manusia

⁴. Ibid, hlm 14.

(hukum untuk manusia) sehingga hukum mampu mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian bagi manusia sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bukan sebaliknya manusia menciptakan hukum untuk menindas manusia yang lain.

Salah satu formulasi hukum yang dapat dijadikan sebagai sarana dalam mewujudkan ide dasar sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat dilihat melalui formulasi politik hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³

Hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Menurut Enrico Ferri bahwa “kejahatan termasuk segala perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri”.⁴ Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada terlihat bahwa hukum pidana adalah sarana dalam mewujudkan nilai kemanusiaan dan

14. Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

15. Enrico Ferri dalam Georges Gurvitch. 1961. *Sociology of law*. Jakarta: Barata, hlm. 124.

keadilan dengan jalan menekan jumlah kejahatan di masyarakat. Hal tersebut termasuk dalam hal persoalan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang akan menjadi modal pembangunan untuk memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perhatian khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi dan seimbang. Perlindungan dan perhatian khusus ini sebaiknya tidak hanya di berikan oleh pemerintah dan orang tua saja tetapi juga seluruh anggota lapisan masyarakat juga di harapkan mampu berperan secara aktif dalam melindungi dan menjaga hak-hak anak. Pada perkembangannya walaupun telah disusun Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun hingga saat ini angka kekerasan seksual terhadap anak belum menemui suatu penurunan yang drastis.

Berdasarkan data korban kejahatan seksual terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Direktur Yayasan kaka Solo, Shoim Sahriyati, menerangkan peningkatan ini mencapai 15 persen setiap tahunnya. Tahun 2015 ada 33 korban 23 kasus dan tahun 2016 sampai November 2016 ada 37 kasus. Korban kejahatan seksual ini, rata-rata masih berumur 13-15 tahun. Disamping itu tren kejahatan seksual ini juga mengalami pergeseran. Dahulu kejahatan seksual korbanya kebanyakan dari anak-anak Sekolah Menengah Atas (SMA), justru sekarang korbanya banyak anak-anak yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).⁵

⁵ Labib zamani, *Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak Meningkat 15 Persen*, <http://solo.tribunnews.com/2016/12/04/kasus-kejahatan-seksual-terhadap-anak-anak-meningkat-15-persen>, diakses tanggal 29 Desember 2016.

Berdasarkan data korban kejahatan seksual terhadap anak sangat miris setiap tahunnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Yohana Yambise selaku Menteri Pemberdayaan Wanita Dan Perlindungan Anak, bahwa pada tahun 2016 telah terdapat 5.769 kasus pencabulan terhadap anak, 2017 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 1.424 kasus, lebih lanjut Yohana Yambise menambahkan bahwa pada pertengahan Maret 2018 telah terdapat 1.900 kasus pelaporan tentang kekerasan seksual terhadap anak.⁶

Untuk mengatasi kejahatan seksual tersebut agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku maka Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meningkatnya jumlah kekerasan yang berujung pada keselamatan jiwa anak menjadi salah satu alasan presiden menerbitkan Perppu. Meskipun menuai pro dan kontra Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri) akhirnya resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi.⁷

Sebagaimana yang muncul di ruang publik, bahwa Perppu Kebiri memuat ancaman pidana mati dan pengumuman identitas pelaku serta tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi keberadaan (*chip*) terhadap pelaku. Resmi berlaku sejak ditandatangani Presiden Jokowi. Seiring dengan berlakunya Perppu Kebiri tetap tidak bisa lepas dari problematika yang menyertainya.

17. Sindonews.com, *Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Pada Tahun 2018*, Diunduh melalui nasional.sindonews.com, Pada 12 Mei 2018. Lihat juga: Jabbar Ramdhani, *Menteri Yohana: Kasus Pencabulan Anak Yang Terlapor Hingga 2016 Ada 5.769 Kasus*, Diakses Melalui m.detik.com, Pada 12 Mei 2018.

18. Anonim, *perpu kebiri* <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/24/063773634/perpu-kebiri-hukuman-kekerasan-seksual-tak-segalak-aturan>, diakses 29 Desember 2016.

Persoalan Prosedur Perppu merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang secara konstitusional merefleksikan kekuasaan eksekutif (*executive power*) untuk mengatasi suatu kondisi “kegentingan yang memaksa”. Secara konstitusional, ‘kegentingan yang memaksa’ diatur sebagai salah satu bentuk (varian) dari kondisi darurat yang sangat mungkin dialami oleh Indonesia, selain ‘kondisi perang’ dan ‘keadaan bahaya lainnya’.

Pasal 22 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Ketentuan ini merupakan hak subjektif Presiden dalam kondisi ketatanegaraan yang abnormal (*noodverordeningrecht*) untuk bertindak cepat, tepat, dan terukur agar keselamatan negara dapat terjamin, namun secara teoritis di ingatkan, perluasan pengertian mengenai “kegentingan yang memaksa” harus di pertimbangkan secara hati-hati karena jika di lakukan tanpa pembatasan maka Perppu akan menjadi instrumen kediktatoran dalam penyelenggaraan negara.⁸

Materi pokok yang ingin diatur dalam Perppu Kebiri pada dasarnya adalah pemberatan ancaman pidana bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan alasan empiris bahwa pemidanaan selama ini belum dapat memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, padahal dalam Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak telah diatur ancaman pidana minimum khusus dan pemberatan sepertiga lebih berat dalam hal kejahatan tersebut di lakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan sehingga berdasarkan Undang-

⁸ Anonym, *ini materi pokok perpu kebiri*, <http://m.hukumonline.com/berita/acr/it5746c49a7e9de/ini-materi-pokok-perppu-kebiri>, diakses 29 desember 2012.

undang Nomor 35 Tahun 2014, maka pidana terberat yang dapat di jatuhkan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah pidana penjara paling lama 20 tahun.

Dalam Perppu Kebiri ancaman pidana yang telah ada ingin di perberat lagi sehingga dalam Perpu tersebut di cantumkan ancaman pidana mati, seumur hidup, serta peningkatan ancaman pidana minimum khusus dari yang sebelumnya ‘paling lama 5 tahun penjara’ menjadi ‘paling lama 10 tahun penjara’. Selain itu, terdapat pula ancaman pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku serta yang paling kontroversial adalah gagasan mengenai pemberian tindakan (*maatregel*) berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi keberadaan (*chip*) kepada pelaku.

Beberapa potensi persoalan yang akan muncul berdasarkan konsep pembedaan yang ada dalam Perppu tersebut adalah yang pertama, penambahan jenis tindak pidana yang dapat di ancam dengan pidana mati dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentunya akan menjadi sorotan dunia internasional (khususnya Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa) yang dalam setiap kampanyenya senantiasa mendorong negara-negara anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa (termasuk Indonesia) untuk menghapuskan atau setidaknya mengurangi ancaman pidana mati dalam sistem legislasi domestiknya.

Kedua, ancaman pidana penjara dengan pola minimum khusus (10 tahun penjara) tentunya akan berhadapan dengan filosofi kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana. Dengan adanya ancaman pidana minimum khusus (10 tahun penjara) maka Indonesia secara implisit menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan dengan tingkat ketercelaan (*verwijtbaarheid*) yang paling tinggi sama seperti pelanggaran HAM berat

sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sebab kejahatan lain di Indonesia (bahkan termasuk korupsi, terorisme, dan narkoba) tidak mencantumkan ancaman pidana minimum khusus hingga menyebabkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kurang dari 10 tahun penjara terhadap pelaku.

Ketiga, pengaturan mengenai kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi keberadaan (*chip*) kepada pelaku yang di atur sebagai sebuah tindakan (*maatregel*) menunjukkan belum sempurnanya pemahaman mengenai pemisahan antara konsep pidana (*straf*) dan tindakan (*maatregel*) dalam sistem sanksi yang bersifat ‘dua jalur’ (*double track system*). Kebiri (*kastrasi*) dengan metode apapun jika di kaitkan dalam konteks sanksi maka sangat jauh dari filosofi rehabilitasi yang merupakan justifikasi dari diberikannya suatu tindakan (*maatregel*) bagi pelaku tindak pidana, namun justru lebih dekat dengan salah satu justifikasi pidana (*straf*) yakni konsep ‘pelumpuhan’ (*incapacitation*) yang berorientasi menghilangkan kemampuan atau potensi pelaku untuk mengulangi tindak pidana. Begitu pula pemasangan chip yang di lakukan pasca pelaku menjalani pidana justru akan menyebabkan pelaku mengalami ‘hukuman ganda’ dan justru menjadi pengakuan implisit negara bahwa sistem pemyarakatan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak gagal ‘menyembuhkan’ si pelaku.

Keempat, posisi kebiri kimia, baik jika akan diatur sebagai jenis pidana (*straf*) maupun tindakan (*maatregel*), juga sangat rentan jika ‘berhadapan’ dengan prinsip-prinsip konstitusi karena meskipun Pasal 28J Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memungkinkan dilakukannya pembatasan Hak Asasi Manusia berdasarkan undang-undang, namun menurut pasal a quo, pembatasan tersebut tetap harus dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain

moral dan nilai-nilai agama sehingga jenis dan cara pelaksanaan pidana yang tidak sesuai dengan moral dan nilai-nilai agama tidak boleh dicantumkan dan di berlakukan di Indonesia.

Pada perkembangannya terdapat dua macam teknik kebiri yang diterapkan, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemeriksa sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Kebiri kimiawi tidak dilakukan dengan mengamputasi testis, tetapi dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik, yakni menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Hukuman kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan antiandrogen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Antiandrogen juga mengurangi massa otot sehingga memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak yang pada gilirannya meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Berbeda dengan kebiri fisik, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat antiandrogen dihentikan, maka efeknya juga akan berhenti, dan pemeriksa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual, maupun kemampuan ereksi. Di Rusia, kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan zat *depo-provera* yang berisi progesteron sintetis. Dengan penambahan hormon wanita ke tubuh pria, maka hasrat seksual yang berlebih.⁹

Jenis sanksi kebiri kimia akan mengakibatkan gangguan kesehatan setelah sanksi itu dijalankan.

³⁾ Ayu Febri Wulanda, 2011, *Biologi Reproduksi*, Jakarta: Salemba Media, hlm. 9.

Pengebirian atau dikenal juga sebagai *gonadectomy* adalah prosedur pemotongan genital guna menghilangkan fungsi biologis. Biasanya tindakan ini dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelaku kejahatan atau orang-orang yang dianggap melanggar normal.

Di beberapa kebudayaan, pengebirian merupakan bagian dari tradisi yang berusia ratusan tahun. Jenis- jenis kebiri dikenal di beberapa negara seperti di Cina pengebirian kasim merupakan bagian dari tradisi di China kuno. Praktik ini dijalankan selama beberapa dinasti. Saat itu, pengebirian adalah syarat untuk mendapatkan pekerjaan di istana sebagai kasim. Sebab seorang kasim kadang bisa memperoleh kekuasaan yang besar di dalam istana. Ada dua cara untuk melakukan pengebirian pada calon kasim. Teknik pertama adalah dengan melakukan proses kebiri saat seseorang sudah dewasa. Cara kedua adalah dengan melakukan kebiri saat calon kasim masih anak-anak. Area genital dijepit setidaknya tiga kali sehari hingga pertumbuhannya terhambat. Dengan cara ini, bocah lelaki yang dikebiri akan memiliki karakteristik feminin seperti suara kecil dan tidak adanya jakun. Jenis lain adalah kebiri sukarela *sekte Cybele*. Yang satu ini lebih miris lagi, pasalnya para pengikut *sekte Cybele* dari masa Romawi kuno melakukan kebiri terhadap diri sendiri secara sukarela. Menurut buku *On Roman Time* karya *Salzman*, setiap tanggal 24 Maret anggota sekte ini merayakan *Dies sanguinis* atau ‘hari Darah’. Pada hari tersebut para pemuja *Cybele* dan *Attis* mempersembahkan darah mereka sendiri. Beberapa bahkan melakukan pengebirian terhadap diri sendiri. Praktik pengebirian ini umumnya dilakukan oleh warga *Galli*. Pada tahun 101 SM, pemerintah Romawi melarang praktik kebiri ini dan memerintahkan pengorbanan hewan sebagai gantinya.

Di Korea, Praktik kebiri naesi di Kerajaan Korea *Naesi*, kasim dari Korea zaman kerajaan juga mengalami pengebirian. Pelayan anggota kerajaan dan pejabat negara ini mulai dikenal pada masa Dinasti *Goryeo*. Pada tahun 1392 ketika Dinasti *Joseon* berkuasa, para *Naesi* berada dalam naungan satu departemen khusus dan terdiri dari dua tingkatan golongan, yaitu *Sangseon* dan *Naegwan*. Menurut buku *Children in Slavery Through the Ages*, legenda mengatakan kalau proses kebiri para *Naesi* dilakukan dengan cara meruapi alat kelamin anak laki-laki dengan kotoran manusia dan menyuruh anjing untuk menggigitnya. Pada masa Dinasti *Yuan*, kasim menjadi komoditas yang diinginkan untuk upeti, dan gigitan anjing digantikan dengan teknik bedah yang lebih canggih.

Dalam pemerintahan *Tsar* Rusia dikenal kebiri sukarela *sekte Skoptsy*. *Skoptsy* merupakan sebuah sekte sekretif pada masa pemerintahan *Tsar* Rusia. Nama *Skoptsy* berasal dari istilah kuno Rusia '*skopets*' yang berarti 'dia yang dikebiri'. Sekte ini dikenal karena praktik pengebirian secara sukarela yang dilakukan oleh anggota pria maupun wanita. Orang-orang *Skoptsy* percaya bahwa setelah pengusiran dari Taman Eden, Adam dan Hawa memiliki bagian dari buah terlarang yang dicangkokkan ke tubuh mereka, yaitu testis dan payudara. Dengan penghapusan organ-organ seksual tersebut, mereka beranggapan kalau manusia akan terhindar dari dosa berupa nafsu. Gerakan ini muncul pada akhir abad 18. Namun keberadaannya ditentang oleh pihak kerajaan dan kemudian pemerintah Uni Soviet. Setelah abad 20, gerakan sekte ini tak lagi terdengar.

Di negara Vietnam, Pengebirian kasim di Kerajaan Vietnam kuno mengadopsi sistem kasim dan teknik pengebirian dari China. Pada masa itu, satu-satunya pria yang boleh tinggal di istana adalah raja. Menurut *Vietnam Heritage Magazine*, para kasim bertugas sebagai pelayan untuk anggota keluarga kerajaan yang wanita.

Mereka menjalankan aktivitas yang umum dilakukan pelayan wanita, yaitu memijat, memakaikan riasan, dan mempersiapkan para selir sebelum berhubungan badan dengan raja. Para kasim diharuskan menjalani proses kebiri untuk mencegah kemungkinan perselingkuhan dengan salah satu wanita di istana. Proses pengebirian dilakukan dengan memotong seluruh alat kelamin, termasuk penis dan testikel dengan pisau tajam. Sebelumnya sang calon kasim diikat di atas meja dan alat kelaminnya disterilkan dengan air merica. Setelah dipotong, sebuah tabung kemudian dimasukkan ke dalam uretra untuk memungkinkan buang air kecil selama penyembuhan.

Tradisi lain jenis pengebirian sekte *Valesiansama* seperti Skoptsy, *Valesian* adalah sekte yang menganjurkan pengebirian terhadap diri sendiri. Menurut buku *A Brief History Of Castration* karya Victor T. Cheney, sekte ini didirikan oleh *Valesius*, seorang filsuf Timur Tengah pada abad 2 Masehi. Menurut buku *Panarion Epiphanius*, anggota sekte tidak diperbolehkan makan daging sampai mereka sudah dikebiri, karena mereka yang tidak dikebiri bisa terbangkitkan nafsu seksualnya setelah menyantap daging. Selain melakukan praktik kebiri terhadap diri sendiri, sekte *Valesian* dikenal karena sering melakukan pengebirian paksa kepada para musafir yang lewat ke daerah mereka. Menurut *Wikipedia*, pengebirian adalah penghapusan penis dan testis, organ seks eksternal laki-laki. Hukuman kebiri telah ada di Eropa sejak Abad Pertengahan. Sekarang ini, kata kebiri memiliki perluasan makna yang berarti membuat seorang pria merasa kurang jantan dengan menghinanya. Saat ini, hukuman kebiri masih dilaksanakan di berbagai negara,

seperti Ceko, Jerman, Moldova, Estonia, Argentina, Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan, dan Rusia serta beberapa negara bagian di Amerika Serikat.¹⁰

Penjatuhan pidana pada akhirnya tidak akan memiliki nilai pembenaran (*justifikasi*) apapun bila pidana itu semata-mata dijatuhkan untuk sekadar menambah lebih banyak penderitaan atau kerugian pada masyarakat. Penerapan pidana kebiri (*kastrasi*) serta pemasangan alat pendeteksi keberadaan (*chip*) hanya akan menjadikan fenomena kejahatan seksual terhadap anak dilihat secara *backward-looking* dan sarat dengan semangat retributif (pembalasan) terhadap pelaku, padahal alat kelamin dan sistem reproduksi si pelaku hanyalah ‘alat’ yang di gunakannya untuk melakukan kejahatan. Hal yang mendesak untuk dilakukan adalah mencari pola dan sistem pembinaan yang komprehensif sehingga dapat mengendalikan jiwa dan pikiran (*mens rea*) manusia untuk dapat menghindari penyaluran hasrat seksual secara immoral dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Terkait gagasan Presiden untuk memberikan hukuman tambahan bagi para pelaku kejahatan seksual dengan mengebiri syaraf libido pelaku (kebiri) merupakan hak Presiden. Hak Presiden ini dijamin oleh UUD 1945 khususnya Pasal 5 ayat (1) B. yaitu Presiden memiliki wewenang untuk mengajukan RUU ke DPR dan wewenang memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahas dengan DPR. Meskipun memiliki wewenang sepanjang disetujui oleh DPR, namun untuk mewujudkan gagasan tersebut Presiden tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang dikehendaki oleh UUD 1945."Batasan yang pertama adalah mengenai jenis peraturan perundang-undangan yang akan digunakan untuk mewadahi gagasan ini. Namun ide untuk menggunakan Perppu kuranglah tepat mengingat kondisinya

¹⁰ M. Zaid Wahyudi, "Suntik Kebiri untuk Mematikan Dorongan Seksual, dalam <http://health.kompas.com/read/2014/05/19/1659515.html> diakses pada 26 Oktober 2015
(4) *Ibid.*

belum memenuhi persyaratan kondisi kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dan dipertegas oleh Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Syarat lahirnya Perpu yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Untuk menanggulangi kejahatan ini pemerintah sejak lama mengambil solusi membuat Undang- Undang Perlindungan Anak yang di dalamnya juga mengatur hukuman bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Bahkan terakhir kali Undang- Undang ini diperbaharui di tahun 2014. Dalam perkembangannya kemudian dirasa perlu diberikan jenis penghukuman baru yaitu hukuman kebiri untuk memberikan efek penjeraan sekaligus efek gentar di masyarakat, maka tindakan penambahan jenis hukuman ini sebaiknya dilakukan melalui prosedur pembentukan Undang- Undang biasa yaitu dengan mengajukan RUU Perubahan Perlindungan Anak ke DPR untuk dibahas bersama dan mendapat persetujuan.

Batasan selanjutnya adalah Presiden harus menyiapkan pertimbangan hukum yang matang mengenai korelasi pelaksanaan hukuman ini dan ketentuan HAM dalam UUD 1945 agar nantinya jika jadi diberlakukan tidak mudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi jika ada yang mengajukan permohonan pengujian hukuman kebiri dalam perubahan Undang- Undang Perlindungan Anak ini. Pasal-pasal yang harus diperhatikan dalam UUD 1945 itu adalah:

- 2 Pasal 28B ayat (1) yang menjamin hak untuk melanjutkan keturunan;
- 3 Pasal 28C ayat (1) yang menjamin hak memenuhi kebutuhan dasarnya;
- 4 Pasal 28G ayat (2) yang menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Meskipun nampak hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusi namun konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia bukanlah sebebas-bebasnya melainkan diletakkan dalam kerangka menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukuman kebiri mendapatkan legalitasnya dari Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik melakukan rekonstruksi hukum pada kebijakan pemerintah yang telah melahirkan Perpu Kebiri. Untuk itu peneliti akan menganalisis tentang konsepsi hukum terhadap kebijakan pemerintah secara komprehensif berkaitan dengan hal-hal yang telah digambarkan di atas sehingga dalam disertasi ini akan memuat judul “**REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA KEBIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA**”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian disertasi ini yang akan diteliti dengan bertolak dari latar belakang permasalahan tersebut diatas sebagai berikut:

- 4 Bagaimana sanksi pidana kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak dalam konsep perkembangan pembedaan di Indonesia pada saat ini ?

- 6 Apakah kelemahan-kelemahan sanksi pidana kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di Indonesia yang belum memenuhi nilai-nilai Pancasila?
- 7 Bagaimana rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di Indonesia berdasarkan nilai- nilai Pancasila?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai tujuan seperti berikut:

- 4) Untuk menganalisis sanksi pidana kebiri bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak dalam konsep perkembangan pemidanaan di Indonesia pada saat ini.
- 5) Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan sanksi pidana kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di Indonesia yang belum memenuhi nilai- nilai Pancasila.
- 6) Untuk menemukan formula rekonstruksi sanksi pidana yang tepat pada pelaku kejahatan kekerasan seksual anak di Indonesia berdasarkan nilai- nilai Pancasila.

1.4. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan manfaat;

4. Secara teoritis,

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep pemikiran hukum dengan melihat pada konsep sanksi kebijakan penghukuman dalam hukum pidana, jenis-jenis ancaman hukuman, bentuk pelaksanaan

hukuman, sarana yang diperlukan untuk itu. Termasuk kebijakan untuk mengevaluasi pelaksanaan hukuman.

4. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi pelaksanaan kegiatan pengkajian yang teraktualisasi dari kegiatan pengajaran, diskusi dan seminar yang dilaksanakan didunia akademis dan praktis.

E. Secara praktis,

- 1 Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan hukuman.
- 2 Membantu pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan perubahan undang-undang dengan meninjau kembali formulasi kebijakan sanksi pidana dalam melakukan perencanaan pembangunan hukum yang benilai Pancasila.
- 3 Menjadi rekomendasi dalam Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang akan mendatang.

1.5. KERANGKA KONSEPTUAL

1.5.1. Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata

ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.¹² Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.¹³ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).¹⁴

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja.

Rekonstruksi berasal dari kata “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi memiliki pengertian pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Berdasar uraian diatas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem atau bentuk.

1.5.2. Sanksi Pidana

Pada berbagai macam literatur asing dapat ditemukan penjelasan dari tujuan pemidanaan yang disingkat menjadi 3 (tiga) R dan 1 (satu) D. Tiga R terdiri dari singkatan *Reformation*, *Restraint*, dan *Restribution*, sementara satu D yaitu singkatan

2. Alwi, hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT Balai Pustaka, hlm. 29

3. Suwandi, Sarwiji, 2008, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta: Media Perkasa, hlm 34.

4. Pusat Bahasa, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 58

dari *Deterrence*. *Deterrence* terdiri dari *individual deterrence* dan *general deterrence*.¹⁵

Reformation atau reformasi memiliki makna memperbaiki atau merehabilitasi pelaku kejahatan. Hal ini ditujukan agar setiap pelaku kejahatan dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat. Reformasi dilakukan bersamaan dengan upaya pencegahan. Pada perkembangannya upaya reformasi dan pencegahan sebagian besar gagal merubah para kalangan penjahat menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat. Pandangan tersebut ditunjukkan masih banyaknya residivis setelah menjalankan pidana penjara.

Restraint memiliki maksud mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk memisahkan pelaku pidana dari masyarakat sehingga masyarakat bisa merasa lebih aman. Sementara itu yang dimaksud dengan *retribution* ialah pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan. Sistem tujuan pidanaan ini banyak menuai pro dan kontra. Kalangan yang pro menyatakan bahwa dengan ditiadakannya sistem retribusi maka sama dengan menciptakan *Magna Carta for law breaker*. *Magna Carta* adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional.¹⁶ Pandangan kalangan yang pro akan sistem retribusi ini menunjukkan betapa sifat primitif dari hukum pidana memang sulit dihilangkan. Selanjutnya pihak yang kontra dari sistem retribusi menyatakan bahwa sistem retribusi merupakan sistem hukum yang bersifat barbar¹⁷ atau tidak beradab.¹⁸

3. Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 28.

4. id.m.wikipedia.org, *Magna Carta*, Diunduh Pada 12 Mei 2018.

5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bar-bar adalah tidak beradab sehingga bangsa bar-bar adalah bangsa yang tidak beradab memiliki sifat kasar dan kejam.

6. Andi Hamzah, *op, cit*, hlm. 28-29.

Kemudian *Deterrence* adalah upaya menciptakan efek jera kepada terdakwa atau anggota masyarakat lainnya yang berpotensi melakukan tindak pidana dengan jalan menghukum seorang terdakwa sehingga dengan dipidananya seorang terpidana akan memberikan contoh kepada orang lain. *Deterrence* bertujuan membuat setiap orang takut untuk melakukan tindak pidana dengan melihat hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang pelaku tindak pidana.¹⁹ Dewasa ini tujuan pidana semakin menuju pada sistem yang lebih manusiawi dan semakin rasional. Tujuan hukum pidana tidak semata-mata bertujuan memuaskan dendam dari kalangan korban dan pihak-pihak yang dirugikan saja sebagaimana yang diadopsi oleh sistem *retribution*. Pada perkembangannya di berbagai negara tujuan dari ppidanaan adalah sistem yang memadukan antara penjeraan atau *deterrent* dan reformasi atau *reformation*. Bahkan lebih dari itu di berbagai belahan dunia juga mulai mencari sistem alternatif baru untuk membina pelaku pidana selain menjatuhkan sanksi pidana. Pidana mati yang termasuk dalam sistem *retribution* mulai banyak menuai kritik dari berbagai masyarakat di dunia.²⁰

Dewasa ini tujuan pidana semakin menuju pada sistem yang lebih manusiawi dan semakin rasional. Tujuan hukum pidana tidak semata-mata bertujuan memuaskan dendam dari kalangan korban dan pihak-pihak yang dirugikan saja sebagaimana yang diadopsi oleh sistem *retribution*. Pada perkembangannya di berbagai negara tujuan dari ppidanaan adalah sistem yang memadukan antara penjeraan atau *deterrent* dan reformasi atau *reformation*. Bahkan lebih dari itu di berbagai belahan dunia juga mulai mencari sistem alternatif baru untuk membina pelaku pidana selain menjatuhkan sanksi

2. *Ibid*, hlm. 29.

3. *Ibid*, hlm. 29-30.

pidana. Pidana mati yang termasuk dalam sistem *retribution* mulai banyak menuai kritik dari berbagai masyarakat di dunia.²¹

Inggris melalui *Homicide Act* pada tahun 1957 membatasi pidana mati hanya pada tindakan pembunuhan berencana berat atau *capital murder*. Sementara untuk perbuatan pembunuhan berencana yang tidak berat hanya dikenakan pidana seumur hidup.²² Sementara itu di negeri Belanda pidana penjara di bawah tiga bulan dapat digantikan dengan penjatuhan sanksi pidana denda. Sementara itu di negara Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang dikenal sistem *probation* dan *parole* yaitu sistem pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat.²³

Pemenuhan dalam waktu yang singkat hanya akan menciptakan pendidikan keahlian kejahatan bagi pelaku kejahatan ringan di dalam penjara, sehingga pidana alternatif merupakan salah-satu pilihan yang patut untuk diperhatikan. Pada perkembangannya terdapat tiga jenis teori mengenai tujuan pemidanaan. Adapun tiga jenis teori mengenai tujuan pemidanaan tersebut yaitu:²⁴

Teori absolut muncul pertama kali pada akhir abad ke-18, adapun kalangan yang menganut teori ini adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak, termasuk para kalangan filsuf yang berangkat dari ajaran Katolik dan Islam. Teori ini menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar menjadi pribadi yang baik dan berguna dalam kehidupan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menyatakan bahwa perbuatan pidana memuat unsur-unsur untuk dijatuhkannya pemidanaan. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa teori absolut menyatakan bahwa setiap perbuatan pidana harus dijatuhi pemidanaan

⁸ *Ibid*, hlm. 29-30.

⁹ *Ibid*, hlm. 30.

¹⁰ *Loc. cit.*

¹¹ *Ibid*, hlm. 31-38.

tanpa harus mempertimbangkan manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku.

Pandangan tersebutlah yang menjadikan teori pembalasan dinamai dengan teori absolut. Pemidanaan dipandang sebagai sesuatu yang bersifat mutlak, bukan sesuatu yang bersifat pilihan melainkan merupakan suatu keharusan. Sehingga hakikat dari pemidanaan adalah pembalasan.

Lebih lanjut Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau absolut ini terbagi menjadi pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Teori pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Sementara itu pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap pelaku akibat perbuatannya yang dilakukan di dunia luar. Pemikiran Vos akan teori pembalasan subjektif tersebut sejalan dengan pemikiran dari Kant. Kant menyatakan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, sehingga setiap kejahatan secara otomatis harus disertai dengan pemidanaan. Sehingga dapat dinyatakan juga bahwa pidana merupakan tuntutan keadilan yang etis. Sementara itu Hegel melihat tujuan pemidanaan merupakan penggabungan antara teori pembalasan subjektif dan teori pembalasan objektif. Selanjutnya Leo Polak merinci variasi-variasi dari bentuk teori pembalasan menjadi:

- a. Teori pertahanan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan negara atau *rechtsmacht of gezagshandhaving*;
4. Teori kompensasi keuntungan atau *voordeelscompensatie*;
5. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan atau *onrechtsfustrering en blaam*;
6. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum atau *talioniserende handving van rechtsgelijkheid*;

5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan atau *kering van onzedelijke neigingsbevedining*;
6. Teori yang mengobyektifkan atau *objektiveringstheorie*.

1.5.3. Kebiri (*Kastrasi*)

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam *A Brief History of Castration 2nd Edition*, 2006, menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya, agar ternak betina lebih banyak dibandingkan yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir, pada 2.600 sebelum Masehi (SM), budak yang dikebiri berharga lebih tinggi karena dianggap lebih rajin dan patuh kepada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara dan sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.²⁵

Kebiri dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu. Sejumlah negara kebiri jadi hukuman bagi penjahat seksual, baik pemerkosa maupun pelaku paedofilia. Prosesnya yang didorong umumnya dikenal sebagai kebiri dengan menyuntikkan zat kimia tertentu, disebut suntik kebiri atau kebiri kimiawi. Paling tidak ada dua obat yang secara umum di gunakan, Obat *cyproterone asetat* umumnya digunakan untuk pegebirian kimia di seluruh Eropa. Sedangkan medroksiprogesteron asetat (MPA, bahan dasar sekarang digunakan dalam DMPA) adalah obat yang digunakan di Amerika. Dengan menyuntikkan obat antiandrogen, seperti *medroxyprogesterone acetate* atau *cyproterone*. Yakni Obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon testostosterone untuk

13 M Zaid Wahyudi. Sumber: Kompas, 19 Mei 2014, <http://rumahpengetahuan.web.id/suntik-kebiri-mematikan-dorongan-seksual/>

menurunkan level testosteron, yakni hormon laki-laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.²⁶

1.5.4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Tindak pidana dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan.²⁷ Sedangkan tindak pidana dalam bahasa belanda artinya *Straafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP. Ada juga istilah dalam bahasa asing yaitu delict, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.²⁸ Tindak pidana menurut Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:²⁹

Kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan sebagai perbuatan pidana yang tidak dihubungkan dengan kekuasaan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidananya.

Tindak pidana (*Straafbaar feit*) menurut Simons adalah “Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang diancam oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.³⁰ Van Hammel merumuskan istilah tindak pidana dengan rumusan delik yaitu sebagai berikut:”Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”³¹ dan Vos memberikan perumusan mengenai tindak pidana antara lain yaitu suatu manusia yang oleh

2. <http://heahealth.com/read/2015/10/23/121600723/Apakah> kebiri hilangkan dorongan seks permanen
3. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet I, , hlm. 326
4. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Cet 3, hlm. 59.
5. Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet 6, hlm.129.
6. S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 205 .
7. Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet III, hal. 88

perundang-undangan diberi pidana. Jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana (*eene wettelijke omschreeven menschlijke gedraging, onrechmatig, strafwaardig een aan schuld te wijten*).³²

Menurut Pompe merumuskan tindak pidana sebagai berikut;³³

Suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban umum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar menyelenggarakan ketertiban umum dan menjamin kesejahteraan umum.

R. Tresna merumuskan tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang diartikan sebagai berikut: Sesuatu perbuatan/rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang -undang atau peraturan perundang-undangan yang lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Sebagai patokan yang disebut dengan peristiwa pidana itu harus mencakup syarat-syarat sebagai berikut:³⁴

- b. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- c. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum;
- d. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus melawan dengan hukum;
- f. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam undang-undang.

Satochid Kartanegara dalam rangkaian kuliahnya memakai istilah tindak pidana sebagai *strafbaar feit*, karena istilah tindak (tindakan) mencakup pengertian sebagai berikut: “Melakukan atau berbuat dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan”.³⁵ Istilah tindakan sebagai *Strafbaar feit* lebih tepat digunakan karena istilah tersebut lebih dapat di terima oleh kalangan masyarakat luas. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan

3. *Ibid*, hlm. 90.

4. *Ibid*, hlm. 205.

5. R.Tresna, 1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:, Jakarta, hlm. 27.

6. *Ibid*, hlm. 208.

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁶

Terkait dengan kekerasan terhadap anak dikenal istilah *abuse*. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam hal ini Richard J. Gelles mengartikan *child abuse* sebagai “*intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child’s basic needs*” (Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak).³⁷

Sementara itu Barker mendefinisikan kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.³⁸

Kekerasan terhadap anak-anak (*child abuse*) berkisar dari pengabaian anak sampai kepada perkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, psikiater anak yang dikutip Rakhmat dalam Baihaqi mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis),

¹⁴ Moeljanto, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.

¹⁵ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan terhadap Anak*, Bandung: Nuansa hlm. 36.

¹⁶ Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 31.

sexual abuse (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial).

Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁹

- 4) Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.
- 5) Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
- 6) Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar, visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest, perkosaan, eksploitasi seksual*).
- 7) Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, ditinggalkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan

¹⁷ Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse*, Bandung: Nuansa, hlm. 47-48.

sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.

Menurut Ricard J. Gelles sebagaimana dikutip oleh Hurairah yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak digunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktifitas seksual terhadap anak-anak seperti : menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktifitas seksual, secara sengaja melakukan aktifitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktifitas seksual yang dilakukan orang lain, membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, serta

memperlihatkan kepada anak gambar, foto, atau film yang menampilkan aktifitas seksual.

Menurut Lyness sebagaimana dikutip oleh Maslihah, kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam dua kategori berdasar identitas pelaku yaitu:⁴⁰

- B *Familial Abuse*, yang dalam hal ini termasuk incest, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer menyebutkan kategori incest dalam keluarga dan mengaitkan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi *interaksi noncoitus, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi stimulasi oral pada penis, dan stimulasi oral pada klitoris. Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa meliputi kontak seksual.
- C *Extra Familial Abuse*, yang dalam hal ini kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana

^B Tesis Hasyim Muhammad, “*Analisis Pendapat Ulama Nahdatul Ulama Kudus Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Kejahatan Seksual Terhadap Anak*”, STAIN Kudus, <http://eprints.stainkudus.ac.id/931>, diakses pada tanggal 01 Mei 2017.

pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan sang anak di rumahnya. Anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orang tua mereka. Selain itu, beberapa orang tua kadang kurang peduli tentang dimana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak disebut juga dengan tindak pidana *pedophilia*. Pengertian *pedophila* sebagaimana dikemukakan oleh Sawitri Supardi⁴¹, yaitu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Tindak pidana *Pedophilia* mayoritas dialami oleh kaum laki-laki. Kejahatan semacam ini bisa *heteroseksual* atau *homoseksual*. Yang dimaksud kejahatan *heteroseksual* adalah melakukan tindak pidana *pedophilia* terhadap lawan jenis, sedangkan *homoseksual* terhadap sesama jenis. Penderita *pedophilia* tidak hanya dialami oleh orang yang tidak mempunyai pasangan, tidak jarang pelaku kejahatan tersebut adalah orang-orang yang sudah berkeluarga.

Pelaku kejahatan *pedophilia* ini disebut dengan *pedophilie*. Kejahatan yang dilakukan kaum *pedophilie* identik dengan pencabulan, dalam pencabulan ini kekerasan jarang dilakukan meskipun demikian tidak menutup kemungkinan hal itu dapat terjadi. Sejumlah *pedophilie* yang diklasifikasikan ke dalam kelompok sadistis seksual atau psikopatik biasanya menyakiti objek nafsu mereka secara fisik yang dapat menyebabkan cedera serius. Perkosaan merupakan suatu tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana di Indonesia, namun persoalannya korban harus menyediakan dua saksi untuk peristiwa tersebut yang mana hal tersebut menyulitkan bagi anak-anak.

^B Sawitri Supardi, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama, hlm.71.

Kejahatan yang biasa dilakukan misalnya dengan membelai rambut si anak, memainkan alat kelamin si anak, menyuruh si anak untuk memainkan alat kelaminnya, memasukkan alat kelaminnya kepada si anak, menganiaya, bahkan membunuhnya. Kejahatan yang dilakukan *pedophilie* tersebut disertai dengan ancaman kepada si anak, seperti mengancam agar tidak memberitahu perbuatannya kepada siapa pun. Secara viktimologi, anak adalah salah satu kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari Negara karena keberadaan anak secara fisik dan psikis tidak mampu melindungi dirinya.

Seorang *pedophilie* memiliki ketertarikan subjektif yang kuat untuk mendorong kejahatan *pedophilia* terhadap anak-anak yang masih di bawah umur. Pada umumnya *pedophilie* mengenal anak-anak yang mereka cabuli, seperti tetangga atau teman keluarga. Konsumsi alkohol dan stress kemungkinan dapat meningkatkan hasrat *pedophilie* untuk mencabuli anak. *Pedophilie* memiliki fantasi seksual tentang anak-anak saat mood mereka sedang negatif. *Pedophilia* juga memiliki kematangan sosial, harga diri, pengendalian impuls dan keterampilan sosial yang rendah.

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya begitu kompleks, seperti yang dijelaskan oleh Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:⁴²

- I. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu tergantung kepada orang dewasa.
- J. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.

². Abu Huraerah, *op.cit*, hlm. 39.

- 2 Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*Broken Home*).
- 3 Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, anak lahir di luar nikah.
- 4 Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua. Gangguan mental pada orang tua bisa juga memegang peran penyebab timbulnya penganiayaan atau penelantaran anak karena pola berfikir atau keputusan-keputusan orang tua menjadi terganggu.
- 5 Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
- 6 Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergesurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah.

Selain faktor yang di atas, harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap anak. Meski belum ada rincian budaya mana saja yang merugikan anak, tetapi sejumlah studi telah membuktikan bahwa di sekitar kita masih banyak dijumpai praktek-praktek budaya yang merugikan anak baik yang merugikan secara fisik maupun emosional. Misalnya, dalam praktek pengasuhan anak yang menekankan kepatuhan kepada orangtua. Dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai kepatuhan masyarakat membiarkan dan mentolerir hukuman fisik, perkataan kasar, makian, maupun yang berbentuk pengisolasian sosial anak.⁴³

⁴³ Bagong Suyanto, 2003, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 19

Sementara itu, menurut Rusmil menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dibagi kedalam tiga faktor:⁴⁴

a. Faktor Orang tua/Keluarga

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan hal tersebut adalah:

- 1 Praktik-praktik budaya yang merugikan anak,
- 2 Dibesarkan dengan penga niayaan,
- 3 Gangguan mental,
- 4 Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial,
- 5 Pecandu minuman keras dan obat.

b. Faktor Lingkungan sosial/komunitas

Kondisi sosial juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Lingkungan adalah berbagai faktor dan kondisi yang melingkupi dan sedikit banyak mempengaruhi kehidupan serta kehidupan seorang anak. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain:

- Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis,
- Kondisi sosial ekonomi yang rendah,
- Adanya Status wanita yang dianggap rendah,
- Anggapan orang tua bahwa anak adalah milik orang tua sendiri,
- Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

2. Abu Hurerah, *op.cit*, hlm. 40

c. Faktor anak itu sendiri

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak dari anak itu sendiri antara lain:

- 20 Penderita gangguan perkembangan, menderita penyebab penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya;
- 21 Perilaku menyimpang pada anak.

Moore dan Parton mengungkapkan ada sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa kekerasan yang terjadi terhadap anak lebih disebabkan oleh faktor individual dan ada juga yang menganggap bahwa faktor struktur sosial yang lebih penting. Orang menganggap faktor individual penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak mengatakan bahwa orang tua yang menganiaya anaknya mempunyai karakteristik tertentu seperti mempunyai latar belakang yang juga penuh kekerasan, ia juga terbiasa menerima pukulan. Sedangkan Richard J. Gelles mengemukakan bahwa kekerasan terhadap anak terjadi akibat kombinasi dari berbagai faktor personal, sosial dan kultural. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan ke dalam empat kategori utama, yaitu: pewarisan kekerasan antar generasi, stress sosial, isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah, dan struktur keluarga.⁴⁵

Mengenai keempat faktor penyebab kekerasan terhadap anak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pewarisan Kekerasan Antar Generasi

Banyak anak belajar perilaku kekerasan dari orang tua dan ketika tumbuh menjadi dewasa mereka melakukan kekerasan kepada anaknya. Anak-anak yang mengalami perlakuan salah dan kekerasan mungkin menerima perilaku ini sebagai model perilaku mereka sendiri sebagai orang tua. Tetapi sebagian dari anak-anak yang

^{3.} *Ibid*, hlm. 42

diperlakukan dengan kekerasan tidak menjadi orang dewasa yang memperlakukan kekerasan kepada anaknya. Anak yang yakin bahwa perilaku buruk dan layak mendapat tindakan kekerasan akan lebih sering menjadi orang tua yang memperlakukan anaknya secara salah, dibandingkan anak-anak yang yakin bahwa orang tua mereka salah memperlakukan mereka dengan tindakan kekerasan.

b. Stress Sosial

Stress yang ditimbulkan oleh berbagai kondisi meningkatkan resiko kekerasan terhadap anak dalam keluarga kondisi-kondisi sosial ini mencakup pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, ukuran keluarga besar dari rata-rata. Tindakan kekerasan terhadap anak ini juga terjadi dalam keluarga-keluarga kelas menengah dan kaya. Penggunaan alkohol dan narkoba yang umum di antara orang tua yang melakukan tindakan kekerasan memperbesar stress dan merangsang perilaku kekerasan.

c. Isolasi Sosial dan Keterlibatan Masyarakat Bawah

Orang tua dan pengganti orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak cenderung terisolasi secara sosial. Sedikit sekali orang tua bertindak keras ikut serta dalam suatu organisasi masyarakat dan kebanyakan mempunyai hubungan sedikit dengan teman atau kerabat. Kekurangan keterlibatan sosial ini menghilangkan sistem dukungan dari orang tua yang bertindak keras, yang akan membantu mereka mengatasi stress keluarga atau sosial dengan lebih baik.

d. Struktur Keluarga

Tipe-tipe keluarga tertentu memiliki resiko yang meningkat untuk melakukan tindakan kekerasan dan pengabaian kepada anak. Misalnya, orang tua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak di bandingkan dengan orang tua utuh. Karena keluarga dengan orang tua tunggal biasanya berpendapat lebih kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai

penyebab meningkatnya tindakan kekerasan terhadap anak. Selain itu keluarga dimana baik suami atau istri mendominasi di dalam membuat keputusan.

Tindak kekerasan yang terjadi pada anak mempunyai dampak yang sangat besar terhadap anak, tidak hanya dampak secara fisik tetapi juga psikologi anak. Kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak pada kemudian hari, antara lain:⁴⁶

4. Cacat tubuh permanen,
5. Kegagalan belajar,
6. Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian,
7. Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai dan mencintai orang lain,
8. Pasif dan menarik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain,
9. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal,
10. Menjadi penganiaya setelah dewasa,
11. Menggunakan obat-obatan dan alkohol,
12. Kematian.

Richard J. Gelles menjelaskan bahwa konsekuensi dari tindakan kekerasan dan penelantaran anak dapat menimbulkan kerusakan dan akibat yang lebih luas. Dampak fisik seperti terjadi luka-luka, memar, goresan, luka bakar, hingga kerusakan otak, dan kematian, sedangkan efek psikologis pada anak korban kekerasan dan penganiayaan bisa seumur hidup, seperti: rasa harga diri rendah, ketidakmampuan berhubungan

^{5.} *Ibid*, hlm. 43

dengan teman sebaya, masa perhatian tereduksi. Dalam beberapa kasus, kekerasan dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan, seperti depresi kecemasan yang berlebihan, atau gangguan intensitas disosiatif, dan bertambahnya resiko bunuh diri.⁴⁷

Menurut pendapat Berstein, Endang Ekowarni menyatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan, menghadapi resiko yang sangat kompleks. Beberapa aspek yang perlu dicermati adalah bentuk atau jenis kekerasan, usia anak pada saat mengalami kekerasan, frekuensi tingkat kekerasan yang terjadi, proses hukum yang berkaitan dengan keterlibatan psikologi anak. Dampak kekerasan secara psikis sulit dibuktikan apalagi ketika masing-masing pasangan saling menegaskan bahwa tidak terjadi kekerasan psikis. Melalui berbagai cara pertahanan diri, biasanya pelaku mundur sesaat untuk mengambil hati korban dan pada situasi yang lain kekerasan terjadi lagi.⁴⁸

Terdapat tiga cara penanganan kelainan *pedophilia* ini. Pertama, penanganan kognitif, misalnya melakukan pelatihan empati terhadap orang lain dengan mengajari *pedophilie* untuk memikirkan bagaimana efek dari perbuatannya terhadap orang lain. Pelatihan yang demikian ini berpotensi dapat mengurangi kecenderungan penjahat seksual untuk melakukan kejahatan semacam itu. Kedua, penanganan biologis dengan kebiri, yaitu dengan cara kastrasi atau pembedahan testis dan suntik kimia untuk melemahkan hormon testosteron. Ketiga, hukum megan, yaitu dengan mengizinkan pihak kepolisian untuk mempublikasikan keberadaan para penjahat seksual yang terdaftar di kepolisian jika mereka dianggap berpotensi membahayakan⁴⁹

9) *Ibid*, hlm. 44

10) Endang Ekowarni, dkk, 2006, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Yogyakarta: Pilar Media, hlm. 87

11) Gerald C. Davidson, 2006, *Psikologi Abnormal*, terj: Noermalasari Fajar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 639-640.

1.6. KERANGKA TEORI

Teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang suatu gejala. Jadi teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup mengenai penjelasan sesuatu fakta tertentu dan suatu disiplin ilmu. Melalui teori dapat disusun suatu pernyataan yang konsisten tentang berbagai hal yang bersifat universal yang secara keseluruhan membentuk suatu system teori keilmuan.

Kenneth R. Hoover mengemukakan fungsi teori dalam penelitian, yaitu :⁵⁰ Teori menyediakan pola-pola bagi interpretasi data, teori mengaitkan antara satu studi dengan studi lainnya, teori memberikan kerangka dimana konsep-konsep memperoleh keberartian yang khusus, teori membuka kemungkinan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari temuan-temuan, baik bagi si peneliti sendiri maupun bagi orang lain. Berikut adalah beberapa teori yang digunakan dalam teori ini:

1.6.1. *Grand theory* (Teori Dasar)

1.6.1.1. Teori Keadilan

Teori Rawls didasarkan pada dua prinsip yaitu *Equal Right* dan *Economic Equality Right* dikatakannya harus diatur dalam tataran *leksikal*, yaitu *different principle* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM). Ditekankan adanya pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.

Rasionalitas ada dua bentuk yaitu *Instrumental Rationality* dimana akal budi yang menjadi instrument untuk memenuhi kepentingan- kepentingan pribadi dan

²² Kenneth R. Hoover, 1990, *The Elements of social Scientific Thinking*, terjemahan, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm 29

kedua yaitu *Rasionable* yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang

d. hal ini melekat pada prosedur yang mengawasi orang-orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan atau kebaikan yang universal. Ada suatu prosedur yang menjamin tercapainya kebaikan yang universal dengan prosedur yang mengawasi orang per orang yang akan menghasilkan *public conception of justice*.

Keadilan adalah kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Satu-satunya hal yang mengizinkan untuk menerima teori yang salah adalah karena tidak ada teori yang lebih baik, secara analogis, ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Prinsip-prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial yaitu memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerja sama sosial secara layak. John Rawls mengemukakan dua prinsip keadilan bahwa *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Prinsip kedua, yakni

“keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua orang.”⁵¹

Kondisi keadilan bisa dijelaskan sebagai kondisi normal di mana kerja sama manusia bisa dimungkinkan dan perlu dilakukan, kendati masyarakat adalah kerja kooperatif demi keuntungan bersama, biasanya ia ditandai dengan konflik dan juga identitas kepentingan. Syarat-syarat tersebut bisa dipilah menjadi dua jenis. *Pertama*, ada kondisi-kondisi obyektif yang menjadikan kerjasama manusia

⁵¹John Rawls, 2011, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 72.

mungkin dan perlu. *Kedua*, situasi subjektif merupakan subjek kerja sama relevan yakni ,aspek mengenai person-person yang bekerja sama. Penekanan aspek kondisi keadilan ini dengan mengasumsikan bahwa pihak-pihak yang tidak akan berkepentingan pada kepentingan lain, akan mengalami keterbatasan pengetahuan, pikiran, dan penilaian.⁵²

1.6.2. Middle Theory

1.6.2.1. Teori Tujuan Pidana

Hukum pidana merupakan cabang dari hukum yang paling keras dan tegas, karena ia (sanksinya) tidak hanya sekedar merampas harta terpidana (pidana denda) tetapi juga bisa melukai badan (penjara/kurungan) bahkan bisa merampas nyawa terpidana (pidana mati). Tujuan hukum pidana oleh Moeljatno untuk mencegah penghambatan atau penghalang-halangan yaitu datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yaitu dengan perbuatan-perbuatan mana yang pantang dan tidak boleh dilakukakan, serta pidana yang diancamkan bagi mereka yang melanggar larangan-larangan itu, sehingga setiap orang mendapat pengayoman dan bimbingan kearah masyarakat yang adil dan makmur.⁵³

Penegak hukum pidana menghendaki sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), derita kehilangan kebebasannya (hukuman penjara dan kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan), dan derita kehilangan kehormatannya (pengumuman keputusan hakim). Penegak hukum perdata menghendaki sanksi juga yang terdiri atas derita kehilangan sebagian dari kekayaan guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas pembatalan pembuatan

⁶. *Ibid* hal 153.

⁷. Moeljatno, 1992, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung , hlm 15.

yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtswege*) maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.

Sanksi sering dikenal dengan istilah hukuman. “Hukuman” merupakan istilah konvensional. Istilah lain sanksi adalah “pidana”. Kata “pidana” lebih mempersempit makna yang menunjukkan sifat-sifat yang khas. Kebijakan penetapan suatu sanksi merupakan cara atau tindakan yang rasional terarah pada suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Fokus sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Muladi dan Arief⁵⁴ memberikan gambaran yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat khas dari pidana dengan merangkum beberapa pendapat, antara lain :

7. Menurut Sudarto, pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan, yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
8. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpa negara pada pembuat delik itu.

Punishment, menurut Parker, pembedaannya didasarkan pada satu atau dua tujuan, yakni :

- M. Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah.
- N. Mengenakan penderitaan atau pembahasan yang layak pada si pelanggar.

Dalam ajaran klasik, teori sanksi dibagi dalam tiga kelompok :

⁵⁴Muladi dan Barda Nawawi arif, 1992, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung , hlm 15.

2. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*) bahwa pidana adalah hakikat mutlak sebagai balasan karena orang telah melakukan suatu kejahatan.
3. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doetheorieen*) bahwa pidana bukan semata-mata melakukan pembalasan, tetapi sebagai sarana untuk menanggulangi masyarakat.
4. Teori gabungan (*verenigings theorieen*) bahwa sekalipun menganggap pembalasan sebagai asas pidana, tetapi pidana harus dapat mengembalikan sesuatu dalam masyarakat.⁵⁵

Teori absolut (*teori retributif*) misalnya, memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Orientasi pemidanaan adalah pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori absolut ini adalah teori tertua, setua sejarah manusia. Kecenderungan untuk membalas pada prinsipnya adalah gejala yang normal, tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu *irrational*. Teori retributif, mencari pendasaran pemidanaan dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan.⁵⁶

Sholehuddin, menawarkan ide dasar tentang *double track system* pada penggunaan sanksi. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana di satu sisi dan jenis sanksi tindak pidana lain. Dalam penjelasannya lebih lanjut, ide tentang sanksi pidana dan sanksi tindakan ini berangkat dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada

²⁴ Yovita Arie Mangesti dan Tommy Leonard, 2002, *Sanksi Korporasi yang merugikan perekonomian negara*, Pelangi Press, hlm.29

²⁵ *Ibid* hlm 30.

ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan, bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu”.

Tindak pidana di dalam ilmu hukum merupakan tejemahan dari bahasa Belanda yang artinya *Strafbaarfeit* atau *Delict*. Di dalam ilmu hukum pidana selain istilah tindak pidana ada beberapa istilah yang dapat menerjemahkan istilah di atas antara lain, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana. Tindak pidana itu sendiri merupakan suatu perbuatan-perbuatan yang dapat di pidana karena melawan hukum yang dengan kesalahan pelaku tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Van Hamel menyatakan bahwa tindak pidana adalah pelaku manusia yang di rumuskan dalam perundang-undangan karena melawan hukum yang perbuatan tersebut dapat di persalahkan dan patut di pidana.⁵⁷

1.6.3. Applied theory

1.6.3.1. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk

²⁵ Soemitro dan Teguh Prasetyo, 2001, *Hukum Pidana*, Surakarta, FH UNISRI, hlm 31.

dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.⁵⁸

Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.

Satjipto Rahardjo, mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya.

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep

²⁷ Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 15

hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri .⁵⁹


Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.

Perbedaan antar ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat “apa adanya” (*das Sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan kepada hukum positif/dogmatis yang berlaku. Teori hukum mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai “apa yang semestinya” (*das Sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.


^{b.} Achmad Roestandi, 1992, *Responsi Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, hlm.12

1. 7. KERANGKA PEMIKIRAN

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN I



SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN II



1.8. METODE PENELITIAN

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Menurut Mardalis metode adalah suatu cara teknis yang dilakukan dalam proses penelitian, sedangkan penelitian itu diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sadar hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.⁶⁰

Jadi metode penelitian ini adalah suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara berencana dan sistematis guna mendapatkan suatu pemecahan terhadap masalah yang diajukan, sedangkan metodologi penelitian adalah prosedur atau cara yang digunakan dalam suatu penelitian.

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Oleh karena itu dengan kegiatan yang sistematis dan terkontrol maka akan mudah dan hasil yang memuaskan dalam sebuah penelitian.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian yang tetap untuk hal yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti akan menguraikannya sebagai berikut:

c. Paradigma Penelitian

Paradigma menurut Thomas Kuhn dipergunakan dalam dua arti yang berbeda yakni paradigma berarti keseluruhan konstelasi kepercayaan, nilai, teknik, dan sebagainya yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tertentu. Di sisi lain

⁶⁰ Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 24

paradigma juga berarti menunjukkan pada sejenis unsur dalam konstelasi itu, pemecahan teka-teki yang kongkret, yang jika digunakan sebagai model atau contoh dapat menggantikan kaidah-kaidah yang eksplisit sebagai dasar bagi pemecahan teka-teki *sains* yang normal yang masih tertinggal .⁶¹

Dalam melakukan penelitian untuk disertasi ini, peneliti menggunakan paradigma *rekonstruktivisme*, bahwa dalam konteks hukum hubungan ideologi, aturan hukum dan pemenuhan nilai-nilai sosial penting dalam kritik dan proyeksi terhadap hukum. Sebagaimana Unger⁶² bahwa *rekonstruksi* merupakan aktivitas *transformatif*. Hak inti tersebut yaitu hak imunitas (kekebalan) akan menjamin wilayah individual yang sangat pribadi, seperti kebebasan sipil, hak destabilitas yang dapat memberi tantangan mengembangkan hirarki yang dijamin dalam bentuk hukum yang saat ini dan badan publik yang sangat terpisah yang ditetapkan untuk proteksi mereka, hak pasar yang menggunakan prinsip ekonomi, hak solidaritas kesetiaan pada tanggungjawab dan perbaikan tatanan akan terjadi setelah konflik dalam masyarakat.

31 Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Sukanto Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁶³ Bahwa penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi". Adapun "penelitian hukum sosiologis atau empiris, menurut yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum".

³² Thomas Kuhn, 2005. *The structure of scientific revolutions. (terjemahan)*. Jakarta: remaja Rosdakarya
Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage, hlm. 180

³³ Roberto M Unger, 2012, *Teori Hukum Kritis, Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern*, Bandung, Nusa Medai, hlm 204-207

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13–14

Dalam penelitian disertasi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitik beratkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Dalam penelitian ini memerlukan bahan hukum-bahan hukum karena akan berfungsi untuk melengkapi dan menunjang bahan hukum dalam penelitian kepustakaan (*library research*).

g. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yang bersifat *komprehensif analitis* yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku (hukum positif) yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum. Analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁶⁴ Diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah lanjutannya dengan memperhatikan domain khusus yang menarik untuk diteliti.⁶⁵

⁶⁴Bambang sunggono,1997,*Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,hlm 38

⁶⁵Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, hlm. 174

j. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian dilihat dari sudut kajiannya; pendekatan yuridis, historis, sosiologis, antropologis, pendekatan politis, pendekatan komperatif, dan lain sebagainya. Dilihat dari pola penggunaan metodenya ada pendekatan normative, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan kualitatif.⁶⁶ Didalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam pendekatan yaitu :

a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua

³³ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Bandung Penbit CV Mandar Maju, hlm 174.

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.⁶⁷

36 Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum waktu yang lain. Disamping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan yang lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyikapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih.

5. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁶⁸

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

³⁷Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.13-14

⁶⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dibawah Umur

Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016

Rancangan Undang- Undang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (RUU

KUHP) Tahun 2019

38 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa: Buku-buku Hukum, Jurnal- jurnal Hukum, Karya Tulis Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam media massa, Internet.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab permasalahan yang ada peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui ;

3. Studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian disertasi.
4. Wawancara. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan sajian data penulis melakukan wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), aparat penegak hukum, dengan data kasus kekerasan seksual anak di Indonesia, dan berbagai diskursus atas regulasi saat ini.

7. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya peneliti mengolah dan menganalisis data. Analisa data akan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian disertasi. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

1.9. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II merupakan Bab yang berisi uraian tentang kajian teori. Bab ini berisi konsep-konsep, teori- teori, studi pustaka yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan.

Bab III merupakan bab yang berisi pembahasan permasalahan kesatu,yaitu menguraikan tentang Sanksi Pidana Kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual anak dalam konsep perkembangan pemedanaan di Indonesia pada saat ini.

Bab IV merupakan bab yang berisi pembahasan permasalahan kedua, yakni menguraikan tentang Kelemahan- kelemahan sanksi pidana kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di Indonesia yang belum memenuhi nilai-nilai Pancasila.

Bab V merupakan bab yang berisi pembahasan permasalahan ketiga, yakni Rekonstruksi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak di Indonesia berdasarkan nilai- nilai Pancasila.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi simpulan, implikasi, dan saran-saran.

1.10. ORISINALITAS/KEBARUAN PENELITIAN

Penelitian dengan judul : REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA KEBIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA BERDASARKAN NILAI – NILAI PANCASILA adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, ataupun

doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya. Penelitian ini merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian peneliti, dengan bimbingan Promotor dan Co-Promotor, dan arahan masukan dari Tim Penguji. Peneliti berusaha melacak, beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian dan dapat dijadikan dasar orisinalitas penelitian yang akan peneliti lakukan, sebagai berikut:

No	PENULIS	JUDUL	HASIL PENELITIAN	KEBARUAN DISERTASI INI
1.	Disertasi, Ansori, Pascasarjana Universitas Udayana, 2011	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Peradilan Pidana di Indonesia	Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan hendaknya merupakan bagian integral dari perlindungan hukum bagi masyarakat.	Meskipun UU No. 13 Tahun 2006 telah berlaku, namun masih terjadi kekosongan hukum (<i>wet vacuum</i>) di Indonesia terhadap norma-pengaturan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban perkosaan dalam keadaan biasa. Sebagai negara demokrasi kekosongan hukum tersebut tidak searah dengan negarademokrasi lainnya, bahkan tidak sesuai dengan Sila ke 2,4,dan 5 Pancasila. Kekosongan hukum tersebut perlu memperoleh prioritas utama untuk diisi dengan menyisipkan pada ketentuan pasal 98 KUHAP mengenai kedudukan korban perkosaan tentang wajib atau tidaknya

				<p>hadir di persidangan, dan hak-hak korban perkosaan, baik dalam keadaan tertentu maupun dalam keadaan biasa untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi dari pelaku perkosaan, dan kalau pelaku perkosaan tidak mampu membayar, maka kewajiban negara untuk memberikan kompensasi kepada semua korban perkosaan untuk diajukan pada DPR-RI.</p>
2.	<p>Disertasi, Anis Widiyanti, 2014, Universitas Islam Sultan Agung Semarang</p>	<p>Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap <i>male rape</i> dalam pembaharuan hukum pidana berdasarkan nilai keadilan</p>	<p>(1) Formulasi yang ada selama ini, belum netral gender, sehingga berdampak pada pengabaian korban perkosaan. Formulasi yang demikian tidak berkeadilan, (2) Dampak negatif dari formulasi yang tidak netral gender tersebut adalah bertentangan dengan asas non-diskriminatif, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai</p>	<p>Formulasi yang ideal adalah formulasi yang netral gender, berdasarkan non-diskriminatif dan mengakomodir nilai-nilai keadilan, dan perlu payung hukum atas azas kepastian hukum dalam korban <i>male rape</i> ini.</p>

			Pancasila yang seharusnya mendasari setiap kebijakan formulasi hukum.	
3.	Etik Purwaningsih,	Rekontruksi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual berbasis hukum <i>progresif</i>	Rekontruksi nilai berupa penguatan perlindungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual melalui penguatan hukuman pidana pokok berupa ganti kerugian kepada korban untuk biaya kerugian material, rehabilitasi sosial dan mental korban, penguatan pendidikan agama, moral dan potensi sumber daya manusia serta terbentuknya lembaga perlindungan anak korban kekerasan seksual. Rekontruksi hukum berupa rekontruksi pasal 81 dan pasal 82	Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum, sehingga dalam membuat suatu kebijakan perlu adanya keseimbangan antara terhadap pelaku dan korban agar terwujud tujuan negara Indonesia.

			<p>Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Peraturan pemerintah pengganti undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu memberikan rasa aman pada anak dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak- anak.</p>	
--	--	--	--	--